



P U T U S A N

Nomor : 45/PDT/2016/PT.MTR

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut didalam perkara gugatan antara :

1. **DAH**, Warganegara Indonesia, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pemangket RT. 003 RW. 00, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat ;
2. **LEMBE**, Warganegara Indonesia, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat ;

Dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada **H. MOH. TOHRI AZHARI, SH**, Advokat dan Konsultan Hukum Kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan Gotong Royong, Nomor 112 Ampenan Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 16/Adv. THR & RKN/Pdt/XI/2015 tanggal 1 Nopember 2015, yang telah di registrasi pada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mataram tanggal 2 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** ;

M E L A W A N :

H. AZHAR SUKRI Als H. SAHAR, Bertempat tinggal di Dusun Pemangket Rt. 003 Rw. 00, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat ;

Dan dalam tingkat banding memberikan kuasa kepada :

1. **IMAM SOFIAN, SH., MH.** 2. **SAIFUL AKBAR, SH.**

Advokat and Legal consultants pada kantor IMAM SOFIAN, SH., MH & Associates yang berkedudukan di Jalan Adisucipto, Pertokoan Griya Ellen Indah No. 18-20 Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Provinsi NTB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Agustus 2015 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Agustus 2015, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

DAN

Hal 1 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEMUH, bertempat tinggal di Dusun Pemangket Rt.003 Rw. 00, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;

INAQ SENIM, bertempat tinggal di Dusun Pemangket Rt.003 Rw. 00, Desa Kuripan Utara, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tertanggal 31 Maret 2016 Nomor. 45 / PEN. PDT / 2016 / PT. MTR tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ;
2. Telah Membaca surat penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Mataram Nomor: 45 / PEN. PDT/2016 / PT. MTR tanggal **19 Mei 2016** tentang penetapan hari sidang pembacaan putusan ;
3. Telah Membaca berkas perkara Nomor. 105/ Pdt. G / 2015 / PN. Mtr. tanggal 5 Januari 2016 dan surat - surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang bahwa para Pembanding semula para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Juni 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 5 Juni 2015 dibawah register perkara Nomor: 105 / Pdt. G /2015 / PN. Mtr. telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat mempunyai sebidang tanah seluas lebih kurang 38 Are, yang terletak di Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kec. Kuripan sebagaimana tercatat dalam pipil Nomor 489 Persil Nomor 40 Kelas III, atas nama **Amaq Dah** dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Jumahir

Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Nuriman

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Tanah Sawah Loq. Embun, untuk selanjutnya disebut sebagai ;-----**OBYEK SENGKETA** -----

2. Bahwa adapun obyek sengketa sebagaimana para penggugat uraikan diatas, diperoleh oleh para Penggugat melalui warisan ataupun secara

Hal 2 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

otomatis setelah orang tua para Penggugat (**Amaq Dah**) meninggal dunia pada tahun 2000 , dimana sebelumnya **Alm.Amaq Dah** juga mendapatkan obyek sengketa dari orang tuanya yang bernama AMAQ NUSAINI (alm) sebagaimana Surat keterangan Warisan Nomor 4 / 339 /Kd / 1983 Tertanggal 8 Agustus 1983 yang disaksikan oleh Kepala Kampung Grepek, Pekasih Grepek serta diketahui pula oleh kepala Desa Kuripan ;

3. Bahwa sejak dikuasainya obyek sengketa oleh orang tua para penggugat (**Amaq Dah**) pada tahun 1983 secara hukum sebagaimana surat keterangan warisan Tertanggal 8 Agustus 1983, ataupun oleh Para Penggugat setelah meninggalnya **Amaq Dah** pada tahun 2000, Terhadap obyek sengketa selalu di garap dan hasilnya bisa dinikmati oleh orang tua para penggugat maupun oleh para penggugat sendiri , dan penguasaan atas obyek sengketa oleh para Penggugat tidak ada yang keberatan, dan terhadap obyek sengketa tidak pernah pula diperjual belikan, tidak pernah dipindah tangankan kepada pihak manapun termasuk kepada diri Tergugat ataupun kepada Para Turut Tergugat;
4. Bahwa sekitar tahun 2003 setelah orang tua para Penggugat meninggal dunia, para Penggugat mengalami permasalahan ekonomi yang cukup berat yang akhirnya setelah adanya persetujuan para Penggugat ,terhadap obyek sengketa digadai kepada misan para Penggugat sendiri yaitu **Turut Tergugat 1 (Lemuh)** dengan nilai gadai sebesar **Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;**
5. Bahwa meskipun obyek sengketa di gadai kepada **Turut Tergugat 1 (Lemuh)**, akan tetapi Terhadap **pajak obyek sengketa** tetap di bayar oleh para Penggugat bahkan sampai dengan saat ini (**Tahun 2015**) , karena memang Pajak atas obyek sengketa masih atas nama Amaq Dah (orang tua para Penggugat), sebagaimana SPPT Nomor 52.01.140.003.017-0126.0 Tahun 2015 ;
6. Bahwa setelah Para Penggugat mempunyai uang sekitar tahun 2012, para Penggugat kemudian menebus kembali obyek sengketa yang sempat digadai kepada misan Para Penggugat yaitu **Turut Tergugat 1 (Lemuh)** , dengan membayar uang tebusan gadai sebesar Rp. 2.500.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana kwitansi pembayaran / pelunasan gadai yang diterima dan ditandatangani oleh **Turut Tergugat 1 (Lemuh)** pada tanggal **12 Desember 2012 ;**

Hal 3 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena obyek sengketa telah ditebus pada tanggal **12 Desember 2012**, dan **Turut Tergugat 1 (Lemuh)** juga memberikan dengan suka rela, maka terhadap obyek sengketa kembali di kuasai oleh para Penggugat dimana para Penggugat menggarap obyek sengketa dengan menanam kacang kedelai;
8. Bahwa ketika hendak memanen kacang kedelai yang ditanam oleh para Penggugat atau sekitar 5 bulan sejak dikuasainya obyek sengketa oleh para Penggugat setelah menebus dari Turut Tergugat 1 (lemuh), Para Penggugat sangat dikejutkan oleh tindakan Tergugat, dimana Tergugat mengusir para penggugat dari obyek sengketa bahkan melaporkan para Penggugat ke Polres Lombok Barat dengan tuduhan Penggerrahan dan Tergugat mengaku sebagai pemilik obyek sengketa dengan membawa copy sebuah sertifikat yang katanya adalah Sertifikat atas tanah obyek sengketa ;
9. Bahwa para Penggugat sangat heran dengan adanya Sertifikat atas nama Tergugat, sementara sejak dikuasainya obyek sengketa oleh orang tua para penggugat sampai dengan saat ini, para Penggguat sebagai pemilik yang syah tidak pernah menjual atau mengalihkan obyek sengketa kepada Tergugat, dan oleh karenanya Para penggugat mencari tahu dan melaporkan keadaan ini melalui kepala Dusun, Kepala Desa bahkan Camat;
10. Bahwa setelah kepala Dusun menanyakan asal usul Sertifikat atas obyek sengketa, akhirnya Tergugat mengaku bahwa Tergugat memperoleh obyek sengketa setelah membeli obyek sengketa dari **Turut Tergugat 1 (Lemuh) dan Duduk** yang merupakan misan dari para Penggugat ataupun saudara ipar dari Tergugat, **akan tetapi** setelah dikonfirmasi baik **Turut Tergugat 1 (Lemuh)** maupun Duduk menyanggah hal tersebut dimana mereka (Lemuh dan Duduk) menyatakan tidak pernah menjual obyek sengketa kepada Tergugat karena memang obyek sengketa bukan milik **Turut Tergugat 1 (Lemuh)** ataupun Duduk ;
11. Bahwa setelah mengetahui **Turut Tergugat 1 (Lemuh)** dan Duduk tidak mengaku menjual obyek sengketa kepada Tergugat, Tergugat kemudian menarik kata – katanya dan menyatakan obyek sengketa diperoleh setelah Membeli dari mertuanya (**Turut Tergugat 2**) yang bernama **inaq Senim / ibu dari Turut Tergugat 1** yang juga merupakan bibi dari para penggugat , **akan tetapi** ketika para

Hal 4 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.



penggugat bertanya kepada **Turut Tergugat 2 (Inaq Senim)** akan Jual beli tersebut, **Turut Tergugat 2 (Inaq Senim)** membantah dan menyangkal telah menjual obyek sengketa kepada Tergugat bahkan **Turut Tergugat 2 (Inaq Senim)** bersumpah dengan mengatakan “**Demi Allah saya tidak pernah menjual hak mu, kalau saya menjualnya saya rela menjadi lebah “ ;**

12. Bahwa selain pihak – pihak yang disebutkan oleh Tergugat mengaku tidak pernah menjual obyek sengketa kepada Tergugat yang menjadi dasar terbitnya Sertifikat atas obyek sengketa atas nama Tergugat, Tergugat juga tidak pernah mau menunjukkan bukti jual beli atas obyek sengketa baik yang dibuat di Notaris / PPAT ataupun jual beli secara adat yang harus diketahui oleh Kepala Dusun ataupun Kepala Desa Setempat ;

13. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan menguasai obyek sengketa dengan mengaku membeli dari pihak yang tidak berhak menjual incasu Turut Tergugat 1 dan Turut Tergugat 2, serta tidak mampu menunjukkan bukti jual beli dari Notaris / PPAT ataupun secara Adat jelaslah merupakan perbuatan melanggar hukum khususnya :

(a) Melanggar ketentuan **Pasal 1471 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”)**, yang berbicara mengenai jual beli (pada dasarnya dalam jual beli tanah sama dengan jual beli pada umumnya), yang secara implisit mempersyaratkan **bahwa penjual haruslah pemilik dari barang yang dijual** dengan menyatakan :

Jual beli atas barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan dasar kepada pembeli untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ia tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain ;

(b) Melanggar ketentuan **pasal 37 sampai dengan pasal 40 peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Pasal 97 sampai dengan pasal 106 permen / kepala BPN No. 3 Tahun 1997** tentang peralihan hak yang secara jelas menyatakan **Perpindahan hak milik atas tanah karena dialihkan / pemindahan hak harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) kecuali lelang dibuktikan dengan berita acara lelang atau risalah lelang yang dibuat oleh pejabat dari kantor lelang ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa oleh karena Tergugat mengaku membeli obyek sengketa dari pihak yang tidak berhak menjual dan tidak pula menunjukkan bukti berupa akta jual beli yang dibuat dihadapan notaris / PPAT maupun secara adat di hadapan tokoh masyarakat **maka** Jual beli Tersebut haruslah dinyatakan **batal demi hukum** dan seluruh surat atau dokumen termasuk Sertifikat atas obyek sengketa yang timbul darinya haruslah dinyatakan **tidak Syah dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;**
15. Bahwa sebenarnya para pengugat telah berulang kali mencoba menyelesaikan permasalahan ini secara damai, secara kekeluargaan melalui kepala Dusun, kepala Desa, Camat, akan tetapi Tergugat sangat angkuh dan tidak mau mengembalikan obyek sengketa kepada para Penggugat sehingga dengan sangat terpaksa Para Penggugat mengajukan Gugatan ini melalui Pengadilan negeri Mataram untuk mendapatkan hak dan kepastian hukum atas obyek sengketa ;
16. Bahwa dengan adanya perbuatan melanggar hukum yang nyata dilakukan oleh Tergugat, maka secara otomatis pula menimbulkan kerugian pada diri para Penggugat dan sebagaimana ketentuan pasal 1365 KUHPer yang menyatakan *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."* Maka sangat berlawanan hukum untuk meminta kerugian kepada Tergugat baik secara Materil maupun Immateril dengan rincian sebagai berikut :

Kerugian Materil

- Bahwa oleh karena Tergugat telah mengambil, menguasai obyek sengketa yang merupakan hak milik para Penggugat secara tidak sah dan melawan hukum sehingga menyebabkan hilangnya hak Penggugat atas obyek sengketa, maka sangat beralasan hukum untuk meminta kembali obyek sengketa dimaksud ;

kerugian Immateril

- Bahwa oleh karena Tergugat telah mengambil paksa obyek sengketa yang merupakan hak milik para Penggugat, dan para Penggugat sempat dilaporkan atas adanya penggergahan atas tanah milik para Penggugat sendiri telah membuat para penggugat merasa sakit hati , kecewa dan merasa dilecehkan , sehingga sangat beralasan hukum

Hal 6 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meminta kerugian sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;**

17. Bahwa agar tuntutan ganti kerugian Penggugat dapat dipenuhi oleh Tergugat dan atau untuk menjamin gugatan para Penggugat didalam pelaksanaan putusan nanti, dan agar Obyek sengketa tersebut tidak dialihkan atau dijual ke pihak ke tiga lainnya maka sangat beralasan hukum bagi para Penggugat memohon agar diletakkan sita jaminan terhadap Obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 38 Are, yang terletak di Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kec. Kuripan sebagaimana tercatat dalam pipil Nomor 489 Persil Nomor 40 Kelas III, atas nama **Amaq Dah** dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Jumahir

Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Nuriman

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Tanah Sawah Loq Embun

18. Bahwa Para Penggugat juga meminta kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini supaya **Tergugat dihukum** untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah) kepada Para Penggugat atas keterlambatan Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
19. Bahwa oleh karena para Penggugat sebagai pemilik yang sah dan berhak atas Obyek sengketa maka seharusnya Penggugat dilindungi oleh undang-undang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-undang No.5 Tahun 1960 yang menyatakan **Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah**, sehingga sangat beralasan hukum bagi majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar diserahkan kembali kepada Para Penggugat dengan suka rela ataupun dengan terpaksa ;
20. Bahwa dengan adanya bukti autentik yang dimiliki oleh Para Penggugat maka sangat beralasan hokum pula untuk dimohon putusan dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorad) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa sebelum menutup uraian gugatan ini, kami akan mengingatkan kepada Tergugat **H. AZHAR SUKRI Als. H. SAHAR** sebuah Firman Allah SWT dan sebuah Hadits yang mungkin dapat direnungkan oleh Tergugat yang telah bergelar Haji sebagai berikut :

- Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, **padahal kamu mengetahui. (QS.Al Baqarah : 188);**
- Dari Ya'la bin Murrah rodhiyallohu'anhu, dia berkata telah bersabda Rosululloh shallallohu 'alaihi wasallam yang artinya :
"Siapa saja orang yang menzhalmi (dengan) mengambil sejengkal tanah (orang lain), niscaya Alloh akan membebaninya hingga hari kiamat dari tujuh lapis bumi, lalu Alloh akan mengalungkannya (di lehernya) pada hari kiamat sampai seluruh manusia diadili ;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya .
3. Menyatakan sah alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat .
4. Menyatakan hukum bahwa Obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 38 Are, yang terletak di Dusun Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kec. Kuripan sebagaimana tercatat dalam pipil Nomor 489 Persil Nomor 40 Kelas III, atas nama **Amaq Dah** dengan batas – batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Jumahir

Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Nuriman

Sebelah Selatan : Parit

Sebelah Barat : Tanah Sawah Loq. Embun

Adalah Hak milik Para Penggugat dan Harus di kembalikan kepada Para Penggugat ;

5. Menyatakan hukum bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat dengan mengambil obyek sengketa dari Para Penggugat dengan jalan yang tidak syah adalah perbuatan melanggar hukum ;

Hal 8 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa agar menyerahkan Obyek sengketa kepada Para Penggugat dengan suka rela atau terpaksa, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian ;
7. Menyatakan hukum bahwa Jual beli yang dilakukan oleh Tergugat dengan Pihak ketiga yang tidak mempunyai hak atas obyek sengketa adalah Batal demi hukum ;
8. Menyatakan Segala berkas ataupun dokumen termasuk Sertifikat atas obyek sengketa atas nama Tergugat yang timbul dari jual beli antara Tergugat dengan pihak ketiga adalah Tidak syah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum ;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas obyek sengketa berupa sebidang tanah seluas lebih kurang 38 Are, yang terletak di Dusun Pemangket, Rt.003 Rw.00, Desa Kuripan Utara, Kec. Kuripan sebagaimana tercatat dalam pipil Nomor 489 Persil Nomor 40 Kelas III, atas nama **Amaq Dah** dengan batas – batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : Tanah Sawah Amaq Jumahir
Sebelah Timur : Tanah Sawah Amaq Nuriman
Sebelah Selatan : Parit
Sebelah Barat : Tanah Sawah Loq. Embun
10. Menyatakan kerugian Immateril yang dialami oleh Para Penggugat adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Immateril kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) ;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) setiap harinya yaitu sebesar Rp. 1.000.000.(satu juta rupiah) kepada Para Penggugat atas keterlambatan Tergugat membayar ganti kerugian terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
13. menyatakan hukum bahwa putusan dapat dilksanakan walaupun ada Verzet, banding dan kasasi (uitvoerbaar bij voorad) ;
14. Menghukum Tergugat untuk mentaati seluruh putusan ini ;
15. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal 9 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Dan atau Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat, Pihak Tebanding semula Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 29 Juli 2015 sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI :

A. Gugatan Penggugat kabur (Obscuur Libel)

- a. Bahwa gugatan Penggugat antara posita yang satu dengan lainnya tidak konsisten dan saling bertentangan, hal ini terbukti antara posita no. 3 dengan posita no. 4 ;
 - Dalam posita no. 3 disebutkan “ bahwa obyek sengketa tidak pernah diperjual belikan dan tidak pernah dipindahtangankan kepada pihak manapun termasuk kepada diri Tergugat ataupun kepada Turut Para Tergugat “ ;
 - Namun dalam posita no. 4 Penggugat mendalilkan obyek sengketa pada tahun 2003 di gadaikan sebesar Rp. 2.500.000,- kepada Turut Tergugat 1 ;
- b. Penggugat dalam positanya tidak menyebutkan dengan jelas sejak kapan obyek sengketa dikuasai oleh Tergugat ;
- c. Dalam potitum nomor 8 Penggugat mohon Tergugat untuk menyerahkan sertifikat atas tanah obyek sengketa namun Penggugat tidak menyebutkan secara jelas Sertifikat Hak Milik Nomor berapa dan tahun berapa ;

B. Gugatan Penggugat Kurang Subyek Hukum

Sebagaimana dalil Para Penggugat (posita No. 2 dan 3) bahwa obyek sengketa merupakan warisan dari orang tua Penggugat (Amaq Dah) sedangkan alm Amaq Dah meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris yaitu DAH, LEMBE (Para Penggugat) dan satu lagi MURDAN, sedangkan MURDAN dalam gugatan ini tidak masuk sebagai para pihak ;

C. Gugatan Penggugat daluarsa (Execptio temporis)

Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan obyek sengketa telah dibuatkan sertifikat atas nama Tergugat ;

- a. Bahwa terhadap tanah yang dikuasai Tergugat benar telah bersertifikat sejak tahun 2007 dengan SHM No. 1620 Surat Ukur No. 1687/Kuripan Utara/2007 Luas 2.469 M2 atas nama HAJI AZHAR SUKRI ;

Hal 10 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 32 ayat 2 menyebutkan bahwa “ Pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah tidak dapat menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatan kepada pemegang sertifikat dan Badan Pertanahan. Secara fakta maupun yuridis SHM No. 1620 Surat Ukur No. 1687/Kuripan Utara/2007 Luas 2.469 M2 atas nama HAJI AZHAR SUKRI telah terbit selama 8 (delapan) tahun hingga gugatan ini di ajukan ;

D. Gugatan Penggugat salah obyek (Exceptio domini)

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yang menjadi obyek gugatan adalah sebidang tanah asal Percil No. 40 Pipil No. 489 Nomor 40 luas 38 are SPPT No.52.01.140.003.017-0126.0 yang terletak di Desa Pemangket, Desa Kuripan Utara, Kec. Kuripan, Kab. Lombok Barat dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat : Tanah sawah Loq Embun
- Sebelah Timur : Jalan Sawah Amaq Nuriman
- Sebelah Utara : Tanah sawah Amaq Jumahir
- Sebelah Selatan : Parit

Sedangkan tanah milik Tergugat SHM No. 1620 Surat Ukur No. 1687/Kuripan Utara/2007 Luas 2.469 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah Barat : Tanah sawah Haji Azhar Sukri (Tergugat)
- Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Napsiah
- Sebelah Utara : Tanah sawah Dewa Made Rai
- Sebelah selatan : Jalan / parit

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah terurai dalam eksepsi diatas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan menjadi bagian dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali apa yang telah diakui secara tegas dan jelas dalam jawaban ini ;
3. Bahwa terhadap posita No. 1 (obyek sengketa) tanah mana yang dimaksud Penggugat karena tanah milik Tergugat telah bersertifikat sejak tahun 2007 dengan SHM No. 1620 Surat Ukur No. 1687/Kuripan Utara/2007 Luas 2.469 M2 atas nama HAJI AZHAR SUKRI (Tergugat) dengan batas-batas :
 - Sebelah Barat : Tanah sawah Haji Azhar Sukri (Tergugat)

Hal 11 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah sawah Haji Napsiah
- Sebelah Utara : Tanah sawah Dewa Made Rai
- Sebelah selatan : Jalan/parit

4. Bahwa terhadap posita No. 2 adalah tidak benar karena sebagaimana Surat Pernyataan Waris tanggal 21 Juli 2003 yang telah di register oleh Kepala Desa Kuripan Utara No. 64/KU/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 Amaq DAH (orang tua para Penggugat) telah mendapatkan bagiannya dari alm Amaq Nursani seluas 9.100 M2 di luas dari tanah bagiannya Inaq Sahmin yang di beli Penggugat ;
5. Bahwa terhadap posita No. 3 s/d No. 7 Penggugat tidakanggapi secara khusus karena rupanya bagian waris Penggugat sudah habis terjual dan ingin mendapatkan/mengambil bagian dari bibiknya (Inaq Sahmin) yang sudah di beli Penggugat, selain dan selebihnya hanya cerita/dongeng belaka dari diri Penggugat sendiri, tanah mana yang digadai, kepada siapa digadai dan berapa besar uang gadainya itu urusan pribadi Para Penggugat yang tidak ada hubungan hukum apapun dengan diri Tergugat;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat No. 8 adalah benar dimana Penggugat 1 (DAH) telah memasuki tanah Tergugat Nomor SHM No. 1620 Surat Ukur No. 1687/Kuripan Utara/2007 Luas 2.469 M2 tanpa ijin sah dari Tergugat atau kuasanya dengan cara Penggugat 1 (DAH) masuk dan menanam kacang kedelai yang mana perbuatan Penggugat DAH telah Tergugat laporkan kepada pihak yang berwajib (Polres Lombok Barat), dan telah dinyatakan bersalah sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Mataram No. 12/PID.C/2013/PN.MTR tanggal 18 Juli 2013 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, dengan amar putusan berbunyi :
 - Menyatakan Terdakwa DAH terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah” ;
 - Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan ;
 - Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim sebelum berahir masa percobaan selama 2 (dua) bulan ;
 - Membebaskan biaya perkara pada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal 12 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa terhadap posita Np. 9 s/d No. 12 adalah memang benar Tergugat tidak pernah membeli tanah dari orang-orang sebagai mana cerita karangan para Penggugat tersebut ;
8. Bahwa Tergugat membeli tanah dari Inaq Sahmin sebagaimana Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 27 Januari 2007 mengetahui Kepala Desa Kuripan Utara Reg. No. 04/KU/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 bahwa tanah tersebut berasal dari bagia Waris Inaq Sahmin sebagai mana Surat Pernyataan Waris tanggal 21 Juli 2003 yang telah di register oleh Kepala Desa Kuripan Utara No. 64/KU/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 ;
9. Bahwa terhadap posita No. 13 dan 14 secara tegas Tergugat menolak karena Tergugat telah membeli tanah dari orang yang berhak menjual yakni Inaq Sahmin yang diperolehnya dari waris berdasarkan Surat Pernyataan waris tanggal 21 Juli 2003 yang telah di register oleh Kepala Desa Kuripan Utara No. 64/KU/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 dan telah pula dilakukan secara benar sebagai mana Surat Pernyataan Jual Beli Tanah Sawah tanggal 27 Januari 2007 Reg. dari Kepala Desa Kuripan Utara No. 04/KU/I/2007 tanggal 30 Januari 2007 sehingga haruslah Tergugat dinyatakan sebagai pembeli yang beretikad baik dan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum ;
10. Bahwa terhadap posita poin 16, 17 dan 18 secara tegas Tergugat menolak karena Tergugat merupakan pembeli yang beretikad baik sebagai mana uraian Tergugat diatas, maka sangat patut menurut hukum jika Posita Penggugat No. 16, 17 dan 18 dan petitum No. 9, 10, 11 dan 12 haruslah dikesampingkan karena tidak berdasar hukum;
11. Posita Penggugat No. 19 adalah tidak benar karena Penggugat telah dinyatakan bersalah memasuki tanah milik Tergugat SHM No. 1620 Surat Ukur No. 1687/Kuripan Utara/2007 Luas 2.469 M2 sebagaimana Putusan Pidana Pengadilan Negeri Mataram No. 12/PID.C/2013/PN. MTR tanggal 18 Juli 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap ;
12. Bahwa berdasar apa yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon kepada majelis hakim menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
 - Dalam Eksepsi :

Hal 13 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya ;

- Dalam pokok perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
3. Dan atau memberi putusan yang sedail-adilnya ;

Mengutip dan memperhatikan uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 105 / Pdt. G / 2015 / PN. Mtr. tanggal 5 Januari 2016, yang amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.946.000,- (satu juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca, Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 18 Januari 2016, Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan permohonan, agar perkaranya yang di putus tanggal 5 Januari 2016 Nomor : 105 / Pdt. G / 2015/ PN. Mtr. untuk di periksa dan di putus dalam Pengadilan tingkat banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan saksama kepada Kuasa Pihak Terbanding semula Pihak Tergugat pada tanggal 21 Januari 2016 dan kepada Para Turut Terbanding I, II semula Para Turut Tergugat I, II masing- masing Pada tanggal 22 Januari 2016 ;

Membaca surat Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 15 Pebruari 2016, yang diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 17 Januari 2016 dan surat Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Kuasa Pihak Terbanding semula Pihak Tergugat dan kepada Para Turut Terbanding I,II

Hal 14 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Para Turut Tergugat I, II masing-masing pada tanggal 19 Pebruari 2016 ;

Membaca Surat Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Kuas Pihak Terbanding semula Pihak Tergugat tertanggal 7 Maret 2016 dan diterima pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 7 Maret 2016 dan surat Kontra Memori Banding tersebut telah pula diserahkan salinannya kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 10 Maret 2016 dan kepada Para Turut Trbanding I,II semula Para Turut Tergugat I, II masig- masing pada tanggal 11 Maret 2016 ;-

Membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Turut Terbanding 1, 2 masing-masing pada tanggal 5 Pebruari 2016, sedangkan kepada Kuasa Pihak Terbanding semula Pihak Tergugat pada tanggal 9 Pebruari 2016, dan sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 24 Pebruari 2016 yang menerangkan bahwa baik Pembanding semula Penggugat maupun Pihak Terbanding semula Pihak Tergugat serta Para Turut Terbanding 1, 2 semula Para Turut Tergugat 1,2 dan Kuasanya sama – sama tidak datang menggunakan haknya untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang - Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa suatu perkara yang dimohonkan banding, maka perkara yang di mohonkan banding tersebut pada dasarnya menjadi mentah kembali, dan oleh karena Pengadilan Tingkat Banding adalah merupakan pengadilan Judex factie, maka Pengadilan Tingkat Banding berwenang memeriksa perkara yang dimohonkan banding secara keseluruhan ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam mengajukan Permohonan Banding telah mengajukan alasan – alasan bandingnya sebagaimana yang disampaikan dalam Surat

Hal 15 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tertanggal 15 Pebruari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan hukum judex Factie Pengadilan Negeri Mataram Hal. 50 yang pada intinya menyatakan “ *bukti P-1 berupa surat keterangan warisan Nomor 4/339/KD/1983 tanggal 8 Agustus 1983 tidak dapat membuktikan kepemilikan obyek sengketa oleh Penggugat karena dibuat sepihak dan tidak ada tandatangan ahli waris lainnya* “ **adalah pertimangan hukum yang salah dan tidak benar Karena** Tujuan utama dibuatnya surat pernyataan warisan oleh orang tua Para Penggugat adalah untuk mengurus **pembayaran pajak** atas Obyek sengeketa sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan waris tanggal 8 Agustus 1983 yaitu “ **dalam hal ini kami mohon kepada yang berwajib untuk mendapatkan perubahan kepada orang tersebut diatas demi untuk lancarnya pembayaran pajak Ipedanya** “ dan perlu diketahui pula bahwa obyek sengketa sebelumnya diperoleh dari adanya pembagian waris secara kekeluargaan antara para ahli waris yang berhak atas harta peninggalan Amaq Nursani dengan menggunakan ketentuan hukum islam yang berlaku sehingga obyek sengketa menjadi hak milik dari orang tua para Penggugat dan paman Para Penggugat (**Alm. Amaq Dah dan Alm. Amaq Mulinah**), oleh karenanya dalam membuat surat pernyataan warisan untuk kepentingan pembayaran pajak tersebut tidak memerlukan tanda tangan dan atau cap jempol dari pihak lainnya karena memang mereka telah mendapatkan hak nya,, dan sejak pembagian waris secara kekeluargaan sampai dengan saat ini tidak ada pihak keluarga yang keberatan hal ini dibuktikan dengan tidak adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan Agama prihal waris dan **bahkan Turut Tergugat 2 / Turut Terbanding 2 sama sekali tidak menyanggah akan hal tersebut** dengan tidak menggunakan haknya di pengadilan negeri Mataram meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 5 kali dalam Perkara Aquo,

Untuk memperkuat bahwa obyek sengketa merupakan harta peninggalan amaq Nursani yang telah dibagi waris secara islam, berikut kami uraikan keterangan beberapa saksi antara lain:

- a) **SAKSI NURISAH** dibawah sumpah menerangkan
 - Amaq Nursani Mempunyai 4 orang anak yaitu: 1. Amaq Dah 2. Inaq Munisah 3. Amaq Mulinah 4. Inaq Sahmin

Hal 16 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah Amaq Nursani seluas 58 are telah dibagi kepada anak-anaknya yaitu
 - o Inaq Sahnim mendapat 10 Are
 - o Inaq Munisah mendapat 10 Are
 - o Amaq Dah dengan Amaq Mulinah mendapat 38 Are
 - **Tanah Inaq Sahmin yang 10 Are dikerjakan oleh H. Sukri**
- b) **SAKSI RIASIH** dibawah sumpah menerangkan
- Amaq Nursani Mempunyai 4 orang anak yaitu: 1. Amaq Dah 2. Amaq Mulinah 3. Inaq Sahmin 4. Inaq Munisah
 - Bahwa tanah yang ditinggalkan oleh Amaq Nursani adalah seluas 58 Are
 - Bahwa tanah 58 are termasuk 38 are yang diperkarakan
 - Sisa 20 Are dikerjakan oleh H. Azhar sukri seluas 10 are, dan H. Yakub 10 Are
 - **H.Azhar sukri dapat tanah 10 Are itu karena membeli dari Inaq Sahmin.**

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka jelas terbukti bahwa Pertimbangan hukum Judex Factie pengadilan Negeri Mataram telah salah sehingga sangat sangat beralasan bagi Judex Factie Pengadilan Tinggi Mataram untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor: 015 / Pdt.G / 2015 / PN. MTR tertanggal 5 Januari 2016 karena bersumber dari Pertimbangan hukum yang tidak benar.

2. Bahwa pertimbangan hukum judex Factie Pengadilan Negeri Mataram Hal. 51 yang pada intinya menyatakan “ *bukti P-3 berupa kwitansi pelunasan gadai tanah dari Dah kepada lemuah tidak ada kaitannya / relevansinya dengan obyek sengketa karena tidak mencantumkan luas dan letak obyek sengketa* “ **adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar** karena meskipun dalam kwitansi pelunasan tersebut tidak mencantumkan luas ataupun letak obyek sengketa, Namun sudah nyata dan terang bahwa obyek yang digadaikan kepada lemuah (Tergugat 1 / Turut Terbanding 1) adalah obyek sengketa dan hal ini **tidak disangghah oleh lemuah (Tergugat 1 / Turut Terbanding 1)** dengan tidak menggunakan haknya di pengadilan negeri Mataram meskipun telah dipanggil secara patut sebanyak 5 kali dalam Perkara Aquo dan hal ini diperkuat pula dengan keterangan para saksi antara lain :

Hal 17 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) **SAKSI NURISAH** dibawah sumpah menerangkan
- Amaq Dah menggadaikan Tanahnya kepada Lemuh
 - Saksi mengetahui obyek sengketa digadaikan kepada lemuh karena diceritakan sendiri oleh Lemuh (Tergugat 1 / Turut Terbanding 1)
 - Saksi diceritakan ketika saksi lewat di obyek sengketa dan bertemu dengan lemuh (Tergugat 2 / Turut Terbanding 1)
- b) **SAKSI RIASIH** dibawah sumpah menerangkan
- Bahwa duluan Lemuh mengerjakan obyek sengketa dari pada H. Azhar Sukri
 - Bahwa dasr lemuh mengerjakan tanah sengketa karena dapat gadai dari Amaq Dah
 - Bahwa saksi tahu tanah tersebut digadaikan oleh Amaq Dah karena saksi diberitahu oleh Lemuh.

Dari keterangan Para saksi tersebut diatas maka sudah dipastikan bahwa obyek sengketa **sebenarnya** hanya digadai oleh Amaq Dah kepada Lemuh , dan dengan keadaan tersebut Tergugat memanipulasi keadaan dengan membuat surat pernyataan waris baru dan pernyataan jual beli atas obyek sengketa, dan tentu saja hal tersebut betentangan dengan hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka sangat beralan hukum bagi Judex Factie Pengadilan Tinggi Mataram untuk membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 015 / Pdt.G / 2015 / PN. MTR tertanggal 5 Januari 2016 karena didasarkan dari pertimbangan hukum yang tidak benar.

3. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum judex Factei Pengadilan Negeri Mataram Hal. 53 yang MENJADI DASAR PERMASALAHAN menyatakan *"Bukti T.1 yang diajukan oleh Tergugat berupa surat pernyataan waris Nomor 04/KU/X/2003 tanggal 15 Oktober 2003 Harta peninggalan Amaq Nursani telah dibagi waris dan para ahli waris sepakat membagi harta warisan tanpa paksaan"* **adalah pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar karena** surat pernyataan waris yang diajukan oleh Tergugat tertanggal 15 Oktober 2003 tersebut dibuat secara melawan hukum dengan memanfaatkan keadaan gadai obyek sengketa kepada Lemuh (Turut Tergugat 1 / Turut Terbadning 1) dan **bahkan Para Penggugat / Para Pembanding baru mengetahui surat warisan tersebut** ketika acara pembuktian dan baru memperoleh salinan atas

Hal 18 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.

Disclaimer


Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti surat waris tersebut setelah mengajukan permohonan Alat bukti khususnya T.1 pada Tanggal 11 Desember 2015 sebagaimana surat permohonan Alat bukti perkara Nomor 105 dan Tanda Terima surat Permohonan Alat Bukti perkara Nomor 105 Tertanggal 11 Desember 2015 **(TERLAMPIR)**.

Dari fakta tersebut, jika memang para Penggugat / Para Pembanding mengetahui sebelumnya ada Terbit surat pernyataan waris baru (tahun 2003) selain surat pernyataan waris atas obyek sengketa sebelumnya tahun (1983), **maka pastilah Para Penggugat / Para Pembanding akan mengajukan gugatan pembatalan waris melalui Peradilan Agama, bukan melalui peradilan Umum ini,,** oleh karena ketidak tahuan Para Penggugat / Para Pembanding akan hal tersebut maka Para Penggugat mengajukan Gugatan dengan alasan Perbuatan melawan hukum mengingat Para Penggugat tidak pernah menjual obyek sengketa kepada siapapun juga.

4. Bahwa selanjutnya setelah para penggugat / para pembanding mendapatkan bukti T.1 berupa surat warisan baru setelah memohon kepada majelis hakim pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 11 Desember 2015, Para Penggugat / Para Pembanding semakin yakin bahwa surat warisan yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2003 Tersebut tidak syah dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum adat ataupun hukum islam yang berlaku dengan adanya kejanggalan – kejanggalan sebagai berikut :



- a. Dari Penggalan bukti T.1 tersebut diatas jelas tertulis “ **yang bertandatangan / cap jempol dibawah ini ... 1. Amaq Dah 2. Inaq**

Hal 19 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.



Munisah 3. Inaq Sahmin, Kami Para ahli waris diatas sepakat ... dst”

faktanya ketika surat warisan baru itu dibuat pada tahun 2003, AMAQ DAH **sudah meninggal dunia pada tahun 2000** sebagaimana surat keterangan kematian Amaq Dah Tertanggal 12 Oktober 2015 (vide bukti P-8) dan hal ini diperkuat pula oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Para Tergugat sendiri yaitu :

- i. **SAKSI H. HELMI** dibawah sumpah menerangkan
 - Yang bercap jempol pada bukti T-1 adalah Dah CS karena **Amaq Dah sudah meninggal dunia saat surat tersebut dibuat.** (Ket. Hal.35)
- ii. **SAKSI SANUSI** dibawah sumpah menerangkan
 - Bahwa waktu bagi waris Amaq Dah sudah meninggal dunia (Ket. Hal. 37) .

Dari bukti dan keterangan saksi yang diajukan oleh Tergugat / Terbanding sendiri maka sudah jelas surat waris baru Versi tergugat **tersebut cacat formil**, karena suatu hal yang tidak mungkin bagi orang yang meninggal dunia dapat melakukan suatu perbuatan hukum, dan atau menandatangani surat pernyataan waris baru dimaksud..

- b. Dari Penggalan T-1 Tersebut terdapat pula kejanggalan yang lain yaitu tidak semua keturunan dari Amaq Nursani dijadikan sebagai pihak ahli waris, sementara dalam fakta persidangan terungkap bahwa **Amaq Nursani mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu 1. Amaq Dah , 2. Amaq Mulinah 3. Inaq Sahmin, 4. Inaq Munisah,**, artinya bahwa jika memang warisan itu didasarkan pada hukum mewaris yang berlaku di Indonesia maka seharusnya Amaq Mulinah ataupun keturunan Amaq Mulinah haruslah mendapatkan bagian atas harta peninggalan Amaq Nursani, dan dalam hal ini Amaq Mulinah mempunyai beberapa anak yang diabaikan dalam pebagian waris baru versi Tergugat / Terbanding tersebut.
- c. Dalam Penggalan T-1 Tersebut diatas juga ada keanehan terhadap harta peninggalan Amaq Nursani dimana dalam surat waris baru yang dibuat pada tanggal 15 Oktober 2003 Tersebut, **tidak tercantum secara jelas dimana letak obyek waris, berapa nomor persil atau Nomor sppt, dan dengan sengaja mengosongkan isian tersebut**, dengan kata lain **TIDAK ADA SATU BUKTI PUN YANG MENUNJUKKAN BAHWA LUAS TANAH AMAQ NURSANI ADALAH 1,82 HA)** hal ini sangat **Kontradiktif** dengan surat pernyataan waris

Hal 20 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.



yang dibuat oleh orang tua para Penggugat pada tahun 1983 yang secara jelas menyebutkan “pipil Nomor 489 Persil Nomor 40 Kelas III dengan luas 0,38 Ha” (vide bukti p-1).

d. Selanjutnya dalam pembagian

Kami para ahli waris diatas sepakat telah membagi harta warisan tersebut secara hukum mawaris dengan tanpa ada unsur tekanan atau paksaan dari pihak lain, perlu kami jelaskan harta peninggalan almarhum Anak Nusan di bagi kepada ahli waris dengan bagian sbb :

1. Anak Dah mendapat bagian 9100 M2
2. Anak Nusan mendapat bagian 4550 M2
3. Anak Sahmin " " 4550 M2

Dalam pembagian tanah warisan amaq nursani Versi baru T.1 , sama sekali tidak mencantumkan letak dan batas – batas obyek waris bagi masing – masing ahli waris, sehingga bagaimana cara mengetahui bagian masing – masing ahli waris ?? .. hal ini juga menimbulkan keanehan dalam pertimbangan majelis Hakim pengadilan negeri mataram yang sebelumnya menyatakan “ kwitansi tidak relevan dengan obyek sengketa karena tidak ada luas dan batas obyek sengketa” lalu bagaimana dengan pembagian waris ini ?? hal ini tentu saja betentangan dengan yurisprudensi Mahakan Agung No. 332 K/AG/2000 tanggal 3 Agustus 2005.

Dalam membagi harta warisan harus disebutkan secara jelas orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dan bagian masing-masing;-

e. Selain tidak mencantumkan letak dan batas obyek waris, dalam surat waris baru tersebut dinyatakan bagian Amaq Dah adalah seluas 91.000 M2 atau 91 are., dan hal tersebut adalah tidak benar karena tanah seluas 80 (bukan 91) yang dinyatakan dalam surat waris baru versi T-1 tersebut orang tua para Penggugat / Para Pembanding peroleh dari adanya jual beli dengan I Ketut Remoh sebagaimana bukti P4 – P7, dan hal ini telah pula diperkuat dengan keterangan para saksi antara lain **Saksi I KOMANG KARBE** dibawah sumpah pada intinya menyatakan sebagai berikut :-

- Bahwa benar I Ketut Remoh Menjual tanah kepada Amaq Dah
- Saksi tahu lokasi tanah yang dibeli ole Amaq Dah ini

Hal 21 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.




Saksi WAYAN GEMBRONG dibawah sumpah pada intinya menyatakan sebagai berikut :

- Saksi mengetahui dari saudara I Ketut Remoh yaitu wayan seri Bahwa tanah milik I Ketut Remoh di beli oleh Amaq Dah.

Dari bukti dan keterangan para saksi tersebut jelas bahwa tanah seluas lebih kurang 80 are yang merupakan milik Amaq Dah tidak berasal dari waris melainkan melalui jual beli dengan I Ketut Remoh,, Akan tetapi bukti dan saksi tersebut di kesampingkan oleh Majelis Hakim karena tidak menyangkut masalah waris dan tidak menyangkut obyek sengketa.

f. Selanjutnya dalam kolom cap jempol



Dalam Kolom Cap jempol pernyataan waris versi Tergugat (T-1) Tertulis Amaq Dah / Dah CS,, suatu hal yang aneh bagaimana mungkin Amaq Dah yang sudah meninggal dunia disaat dibuatnya surat warisan ini disamakan dengan Dah CS ?? Amaq Dah dan Dah adalah orang yang berbeda, dan CS dalam hal ini siapa yang dimaksud ?? seharusnya jika memang surat waris ini dibuat secara terang terangan maka seharusnya seluruh ahli waris dari Amaq Dah ikut tanda tangan ataupun cap jempol, namun nyatanya menurut saksi Tergugat yang cap jempol adalah Dah CS tapi isinya hanya ada 1 cap jempol saja tanpa dibarengi adanya kuasa untuk melakukan cap jempol dari ahli waris yang lain.

Berdasarkan seluruh kejanggalan diatas, maka para Penggugat / Para Pembanding mohon kepada Judex Factie untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri mataram Nomor : 015 / Pdt.G / 2015 / PN. MTR tertanggal 5 Januari 2016 Karena perolehan obyek sengketa oleh Tergugat di dasarkan dari pembagian waris yang penuh kebohongan.

5. Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum Judex Factie pengadilan Negeri Mataram Hal.53 – 57 yang pada intinya menyatakan “ *obyek sengketa merupakan milik Tergugat karena membeli dari Turut*

Hal 22 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 yang sebelumnya Turut Tergugat 2 memperoleh obyek sengketa dari warisan sebagaimana surat pernyataan waris tertanggal 15 Oktober 2003 “ **adalah Pertimbangan hukum yang salah dan tidak benar karena sesungguhnya Inaq Sahmin tidak pernah menjual obyek sengketa** kepada Tergugat / Terbanding dan bahkan ketika Penggugat / Para Pembanding menemui Inaq Sahmin (Turut Tergugat 2 / Turut Terbanding 2) , (Turut Tergugat 2 / Turut Terbanding 2) berani bersumpah tidak pernah menjual obyek sengketa kepada Tergugat kecuali bagian dari Inaq sahmin yang 10 Are, dan hal ini dipertegas dengan tidak dibantahnya gugatan Para Penggugat / Para Pembanding oleh Inaq Sahmin / Turut Tergugat 2 / Turut Terbanding 2.

Selain Inaq Sahmin tidak membantah gugatan Para Penggugat / para Pembanding, sebagaimana kami uraikan dalam memori banding Nomor 3 dan 4 yaitu dasar jual beli atas obyek sengketa adalah adanya pembagian waris yang dibuat baru pada tahun 2003 yang penuh dengan kebohongan sehingga sudah sepatutnya jual beli yang bersumber dari ketidak benaran dinyatakan batal demi hukum, terlebih dalam pertimbangan hukumnya Judex Factie Pengadilan Negeri Mataram tidak membahas secara luas masalah warisan yang termuat dalam bukti P-1 dengan T-1.

6. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, meskipun Tergugat / Terbanding tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan absolute, akan tetapi ketika Judex Factie Pengadilan Negeri Mataram mengetahui di perjalanan bahwa sengketa ataupun perkara Aquo merupakan perkara yang bersumber dari pembagian waris dan bahkan terdapat 2 (dua) buah pernyataan waris dengan versi yang berbeda **(tahun 1983 dengan tahun 2003)** , Maka seharusnya Judex Factie pengadilan Negeri Mataram menggunakan kewenangannya dengan menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat karena bukan kewenangan dari Pengadilan negeri mataram.

Berdasarkan seluruh uraian Tersebut diatas, Para Penggugat / Para Pembanding memohon kepada ketua Pengadilan Tinggi Mataram cq Majelis Hakim Tinggi berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima Memori banding dari Para pembanding

Hal 23 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 015 / Pdt.G / 2015 / PN. MTR tertanggal 5 Januari 2016,

3. Menghukum Tergugat / Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam semua tingkat peradilan,

Serta mengadili sendiri

A. Menyatakan gugatan Para Penggugat / Para Pembanding tidak dapat diterima

B. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Mataram tidak berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo.

4. Apabila Judex Factie berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Surat Memori Banding yang dibuat dan diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Penggugat tersebut, kemudian Kuasa Pihak Terbanding semula Pihak Tergugat telah mengajukan Surat Kontra memori banding yang tertanggal 7 Maret 2016 yang pada pokoknya ;

Bahwa setelah Tergugat Terbanding membaca dan mencermati alasan-alasan keberatan Para Penggugat Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 15 Februari 2016, maka Tergugat Terbanding melihat secara garis besar tidak terdapat hal yang baru yang dikemukakan oleh Para Penggugat Pembanding dan alasan-alasan keberatan tersebut menunjukkan ketidak telitian Para Penggugat Pembanding dalam membaca putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihakselain itu Para Penggugat Pembanding berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan membuat opini seolah-olah Majelis Hakim Tingkat pertama telah salah dalam putusannya, padahal Judek Facti Pengadilan Negeri Mataram telah secara obyektif, tepat, benar, jelas dan lugas serta terperinci dalam mempertibangkan semua fakta hukum yang terungkap dalam persidangan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 105 / Pdt. G / 2015 / PN. Mtr, tertanggal 5 Januari 2016, kemudian juga membaca dan memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat serta Surat Kontra Memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pihak Terbanding semula

Hal 24 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram dalam putusannya tersebut telah tepat dan benar baik dalam penerapan hukum maupun menilai hasil pembuktian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ;

Menimbang, bahwa dengan diambil alihnya seluruh Pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, maka putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 105 / Pdt. G / 2015 / PN. Mtr, tanggal 5 Januari 2016 haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah baik di Pengadilan Tingkat Pertama maupun dalam Pengadilan Tingkat Banding, maka untuk biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan pasal - pasal dari RBg, dan Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor : 105 / PDT. G / 2015 / PN. Mtr, tanggal 5 Januari 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **Selasa** tanggal **17 Mei 2016** oleh kami **I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENDRA H. SITUMORANG. SH.,** dan **CORRY SAHUSILAWANE. SH.MH.** masing - masing sebagai Hakim anggota, putusan mana pada hari **Kamis** tanggal **19 Mei 2016** diucapkan dalam sidang terbuka untuk Umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri

Hal 25 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota tersebut serta **H. AKIS, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara, maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. HENDRA H. SITUMORANG. SH., I GUSTI LANANG PUTU WIRAWAN, SH.MH.

Ttd.

2. CORRY SAHUSILAWANE. SH.MH.

KETUA MAJELIS

Ttd.

Panitera Pengganti

Ttd.

H. AKIS, SH

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|
| 1. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 2. Materai | : Rp. | 6.000,- |
| 3. pemberkasan | : Rp. | 139.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 150.000,- |
| (Seratus lima puluh ribu rupiah) | | |

Untuk turunan resmi ;
Mataram, Maret 2015
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Mataram

H. A K I S, SH,

195607121986031004.

Hal 26 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 27 dari 26 hal. Pts No. 45/Pdt/2016/Pt. Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27